

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 30

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 42 TAHUN 2000 (42/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu unsur organisasi Perangkat Daerah perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan tata Cara Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/SK/V/1994 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- d. Walikota ialah Walikota Kota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- g. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- h. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Unit Swadana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dalam pengertian khusus kewenangan mengelola pendapatan dan pengeluaran operasional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada rumah sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan

rujukan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;

- b. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Rumah Sakit.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan : Direktur;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian-Sub Bagian yang terdiri dari Urusan-urusan.
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Seksi-seksi yang terdiri dari Sub Seksi-Sub Seksi;
 2. Instansi;
 3. Komite Medis;
 4. Staf Medis Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
1. Direktur;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis, terdiri dari:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Rumah Tangga;
 - d. Urusan Rekam Medis;
 - e. Urusan Hukum dan Pemasaran.
 3. Sub Bagian Keuangan dan Program, terdiri dari:
 - a. Urusan Program dan Anggaran;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Verifikasi.
 4. Seksi Keperawatan, terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Keperawatan I;
 - b. Sub Seksi Keperawatan II;
 - c. Sub Seksi Keperawatan III.
 5. Seksi Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pelayanan I;
 - b. Sub Seksi Pelayanan II;
 - c. Sub Seksi Pelayanan III.

6. Instalasi;
7. Komite Medis;
8. Staf Medis Fungsional;
9. Paramedis Fungsional dan Tenaga Non-Medis;
10. Dewan Penyantun;
11. Satuan Pengawas Intern.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian.
- (4) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi.
- (5) Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan Keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit yang jenisnya disesuaikan dengan kelas kemampuan rumah sakit serta kebutuhan masyarakat dan dikoordinasikan oleh seorang Kepala Instalasi dalam jabatan non struktural.
- (6) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (7) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah kelompok tenaga medis yang bekerja dalam jabatan fungsional pada Instalasi-instalasi dengan Ketua Kelompok sesuai bidang keilmuannya yang dipilih oleh anggotanya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

- (8) Paramedis Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah paramedis perawat dan non-perawat yang bekerja dalam jabatan fungsional pada Instalasi-instalasi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi.
- (9) Tenaga Non-Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien dan bagi yang bekerja Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian pada Bagian terkait.
- (10) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah Kelompok Pengarah/Penasehat merupakan institusi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat yang bertugas mengarahkan Direktur dalam melaksanakan visi rumah sakit.
- (11) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan institusi yang ditetapkan oleh Direktur adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya rumah sakit, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas Ketatausahaan kepegawaian kerumahtanggaan perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, pemasaran sosial, publikasi dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis mempunyai fungsi penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, pemasaran sosial, publikasi dan informasi.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan perlengkapan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan kerumahtanggaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Urusan Rekam Medis mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengolahan rekam Medis dan laporan.
- (5) Urusan Hukum dan Pemasaran mempunyai tugas penanganan permasalahan hukum, perpustakaan, pemasaran sosial, publikasi dan informasi.

Bagian Kedua

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyusun anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi, penyelenggaraan rencana dan program kerja, rencana anggaran, administrasi dan verifikasi.

Pasal 13

- (1) Urusan Program dan Anggaran mempunyai tugas menyusun, mengkompilasi program dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, mobilisasi dana, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Urusan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan berkas-berkas pertanggungjawab keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Seksi Keperawatan

Pasal 14

Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi pengkoordinasian bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, pelayanan perawatan, etika dan mutu keperawatan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas menyiapkan tenaga pelayanan keperawatan dan pengembangan tenaga perawat.
- (2) Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas melakukan asuhan pelayanan, mengendalikan etika keperawatan dan mutu pelayanan tindakan keperawatan.
- (3) Sub Seksi Keperawatan III mempunyai tugas menyiapkan logistik pelayanan keperawatan.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal 17

Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian dalam hal penerimaan dan pemulangan pasien serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, pengawasan serta pengendalian dalam hal penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan I mempunyai tugas menyiapkan seluruh kebutuhan pelayanan medis.
- (2) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas menyiapkan seluruh kebutuhan pelayanan penunjang medis.

- (3) Sub Seksi Pelayanan III mempunyai tugas memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis, mengendalikan penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan serta pengurusan jenazah.

Bagian Kelima

Instalasi

Pasal 20

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melayani pemeriksaan medis rawat jalan dan general Medical check up yang dilakukan oleh poliklinik sesuai kasus yang dihadapi pasien.
- (2) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas melayani kasus-kasus yang memerlukan tindakan cepat dan tepat untuk penyelamatan jiwa penderita.
- (3) Instalasi Rawat Inap melakukan tindakan perawatan Medis dan perawatan untuk penyembuhan, persiapan operasi dan sesudah operasi, pelayanan bayi sehat dan ibu sesudah melahirkan.
- (4) Instalasi Rawat Intensif dan Anestesi mempunyai tugas melakukan pelayanan medis dan keperawatan intensif akut, jantung intensif, intensif sesudah operasi, luka bakar, intensif steril yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta melayani tindakan pembiusan untuk tindakan operasi.
- (5) Instalasi Kamar Operasi mempunyai tugas sebagai pusat melakukan pelayanan tindakan operasi dari berbagai kasus dan disiplin keilmuan.
- (6) Instalasi Kamar Bersalin dan Prenatal Risiko Tinggi mempunyai tugas melakukan pelayanan persalinan tanpa operasi dan perawatan bayi baru lahir yang berisiko tinggi dengan harapan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
- (7) Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan laboratorium bidang klinik rutin dan parasitologi klinik, hematologi klinik dan serologi klinik, mikrobiologi klinik dan serologi infeksi, kimia klinik, patologi anatomik.
- (8) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melakukan pelayanan medis menggunakan energi pengion baik untuk diagnosis maupun terapi dan energi non-pengion sebagai pemeriksaan imejing (pencitraan) seperti ultrasonografi.
- (9) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melayani penyediaan dan distribusi semua perbekalan farmasi dan penyelenggaraan apotek rumah sakit.

- (10) Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas pelayanan upaya pencegahan, penilaian, penanggulangan dan penyediaan medis terhadap kecacatan dengan berbagai metode dan dengan dasar multi disiplin keilmuan.
- (11) Instalasi Gizi mempunyai tugas pelayanan gizi pasien secara optimal dalam memenuhi kebutuhan gizi orang sakit, sebagai keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, mengoreksi kelainan metabolisme dalam upaya penyembuhan pasien rawat inap maupun rawat jalan.
- (12) Instalasi Sterilisasi Sentral dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit mempunyai tugas melayani semua bagian rumah sakit yang menggunakan instrumen, linen, baju dan bahan yang disterilkan serta tugas pengendalian infeksi di rumah sakit guna melindungi pasien dan tenaga kesehatan dari kejangkitan infeksi dengan tindakan pencegahan, surveilans dan pengobatan, rasional.
- (13) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Pengendalian Kesehatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana mempunyai tugas mengelola pemeliharaan peralatan dan sarana untuk mencegah kerusakan dan mengendalikan gugus-gugus di satuan tugas dalam upaya menjamin keselamatan kerja, mencegah dan menanggulangi kebakaran dan bencana.
- (14) Instalasi Pendidikan, Palatihan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan pendidikan dan Pelatihan bagi karyawan rumah sakit, mempersiapkan pengembangan sumber daya aparatur guna peningkatan mutu pelayanan dan pengendalian Gugus Kendali Mutu Rumah Sakit dalam rangka menuju pelayanan prima, mengadakan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan rumah sakit maupun dari luar rumah sakit dalam bentuk seminar, simposium, kuliah penyegaran serta melayani kepaniteraan calon tenaga kesehatan termasuk calon dokter spesialis (Residen), serta melakukan penelitian di rumah sakit maupun bekerjasama dengan instansi lain.
- (15) Instalasi Sanitasi Rumah Sakit dan Laundry mempunyai tugas melakukan tugas pengendalian limbah rumah sakit dan pemeliharaan lingkungan rumah sakit serta kegiatan laundry.
- (16) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas melakukan perawatan jenazah sampai siap dibawa keluar dari rumah sakit, dan pelayanan kerohanian untuk pasien.

Bagian Keenam

Komite Medis

Pasal 21

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional yang

pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur.

- (2) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standart pelayanan, membantu pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (4) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk menangani masalah khusus.
- (5) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Staf Medis Fungsional

Pasal 22

- (1) Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompok sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok diangkat oleh Walikota atas usul Direktur.

Bagian Kedelapan

Para Medis Fungsional dan Tenaga Non Medis

Pasal 23

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bekerja dalam Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Penempatan paramedis perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Keperawatan atas usul Kepala Seksi terkait.
- (3) Penempatan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait.

Pasal 24

- (1) Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi terkait.

Bagian Kesembilan

Dewan Penyantun

Pasal 25

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemilik Rumah Sakit, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan oleh Walikota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Satuan Pengawas Intern

Pasal 26

Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah serta instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan Instansi teknis terkait.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor: 65/K/DPRD/2000
Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor: 30
Seri : D
Tanggal : 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 42 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagian tugas kewenangan dibidang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang selama ini ada yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta berdasarkan hasil kajian kelembagaan dan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pelayanan pada rumah sakit maka keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan menjadi unit swadana sehingga organisasinya perlu di tata kembali.

Dengan ditatanya kembali dan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah menjadi unit swadana diharapkan tercapai sinergi dalam penyusunan program, tugas dan fasilitasi serta pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan
Pasal 36 : Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK